



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 164 TAHUN 2021

TENTANG

CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sumedang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 April 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 164 TAHUN 2021
TENTANG
CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian	Target APBD Tahun Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi s.d 31 Maret 2021 (Rp.)	Selisih Lebih/ kurang (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Pajak Hotel	4.000.000.000,00	376.183.569,00	(3.623.816.431,00)	9,40
2.	Pajak Restoran	21.000.000.000,00	3.069.786.688,00	(17.930.213.312,00)	14,62
3.	Pajak Hiburan	3.800.000.000,00	2.312.000,00	(3.797.688.000,00)	0,06
4.	Pajak Reklame	3.000.000.000,00	467.915.974,00	(2.532.084.026,00)	15,60
5.	Pajak Penerangan Jalan	69.721.875.000,00	18.811.141.230,00	(50.910.733.770,00)	26,98
6.	Pajak Parkir	1.200.000.000,00	172.126.260,00	(1.027.873.740,00)	14,34
7.	Pajak Air Tanah	11.000.000.000,00	2.325.951.299,00	(8.674.048.701,00)	21,15
8.	Pajak Sarang Burung Walet	2.125.000,00	250.000,00	(1.875.000,00)	11,76
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	396.085.122,00	(2.103.914.878,00)	15,84
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	77.000.000.000,00	4.240.791.170,00	(72.759.208.830,00)	5,51
11.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.000.000.000,00	1.689.783.421,00	(78.310.216.579,00)	2,11
	Jumlah	273.224.000.000,00	31.552.326.733,00	(241.671.673.267,00)	11,55

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR